

# Hasil Diskusi Kajian Integratif Perlindungan dan Pengembangan Situs Kerajaan Majapahit di Trowulan<sup>1</sup>

Mundardjito<sup>2</sup>, dkk

## 1. Pengantar

Seminar Integratif Kajian Perlindungan dan Pengembangan Situs Kerajaan Majapahit diselenggarakan di dua tempat yaitu di Jakarta tanggal 22 dan 29 Oktober 2008, dan di Mojokerto tanggal 12 dan 13 November 2008. Diskusi di Jakarta diselenggarakan dengan maksud menjangkau pendapat para peserta dari instansi-instansi pemerintah pusat, lembaga-lembaga penelitian, dan perguruan tinggi di Jakarta, yang terkait dengan upaya perlindungan dan pengembangan situs Kerajaan Majapahit di Trowulan.

Aspek yang didiskusikan berkenaan dengan: penelitian, perlindungan hukum, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, ekonomi, pariwisata, religi, dan infrastruktur. Diskusi di Mojokerto dilaksanakan untuk memperoleh masukan dari instansi-instansi pemerintah daerah termasuk para kepala desa, perguruan tinggi, tokoh agama, dan para pengrajin. Makalah ini mencoba menyampaikan berbagai pendapat yang sudah disampaikan para peserta untuk mendapat masukan-masukan baru.

## 2. Latar Belakang

Pembangunan kawasan Trowulan--di mana sisa-sisa pemukiman Majapahit tipe kota masih dapat kita saksikan bersama--seharusnya dilandasi dengan konsep “pembangunan berwawasan pelestarian, dan pelestarian berwawasan pembangunan”. Ini berarti bahwa di kawasan ini kita tidak mungkin melaksanakan pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian peninggalan Majapahit yang sedemikian terkenal di Asia Tenggara.

Masyarakat di kawasan Trowulan sedikit banyak mengetahui perihal kerajaan Majapahit yang jaya itu, bahkan merasa bangga bermukim di situs Majapahit yang ber peradaban tinggi. Mereka juga tahu seperti apa wujud benda hasil karya masyarakat Majapahit yang sering mereka temukan, baik di lahan pemukiman maupun di lahan pertanian mereka sekarang. Hati nurani mereka sesungguhnya sama dengan hati nurani para pelestari. Mereka juga faham benar perbuatan apa yang sebenarnya tidak dilarang dan mana yang dilarang oleh pemerintah sebagai pengawal Undang-undang Benda Cagar Budaya (UBCB). Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat tindakan-tindakan destruktif dari sebagian masyarakat di situs Trowulan yang tidak sesuai benar dengan hati nurani mereka sendiri. Mereka terpaksa melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yang sesungguhnya bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri. Desakan kebutuhan

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam Seminar Kajian Integratif Perlindungan dan Pengembangan Situs Kerajaan Majapahit di Trowulan, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (DepBudPar) tanggal 1 Desember 2008 di Kampus FIB-UI, Depok.

<sup>2</sup> Guru Besar Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

hidup masyarakat yang begitu besar dan berlangsung terus menerus, mungkin menjadi salah satu sebab utama mengapa keadaan itu dapat terjadi.

Ketiadaan larangan yang tegas, sebagai wujud dari usaha menerapkan pasal-pasal dalam UUBCB, membuktikan bahwa kita tidak mampu memelihara sikap taat asas, mengakibatkan kerusakan situs yang berlangsung terus menerus dan makin lama makin meluas dari tahun ke tahun. Sementra itu dalam banyak kasus kita dihadapkan pula pada kenyataan bahwa tindakan tegas dan sekaligus benar, tidak dapat dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan etika arkeolog sebagai profesional. Pertumbuhan industri bata yang memang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar sebagian masyarakat ternyata tidak dapat dikendalikan, dan ijin untuk mendirikan industri bata itu juga tidak dapat dihentikan oleh pemerintah. Pencurian dan perdagangan benda purbakala sudah lama berlangsung tanpa dapat ditindak secara menyeluruh. Kesaktian UUBCB mengalami kelumpuhan total karena tidak mampu diimplementasikan.

Konsep warisan budaya untuk semua (*heritage for all*) harus menjadi landasan berpikir dalam upaya merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pelestarian di kawasan Trowulan. Pembangunan kawasan ini harus dilandasi oleh konsep pengelolaan secara bersama, untuk kepentingan bersama, dan berdasarkan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan, baik sektor pemerintah dan sektor pengusaha maupun sektor masyarakat. Rencana induk yang integratif semacam itu, belum dibuat. Rencana induk arkeologi 1986 yang pelaksanaannya sudah berjalan, perlu dikembangkan menjadi suatu rencana tata ruang wilayah yang berwawasan pelestarian, sesuai dengan kondisinya sekarang, dan memperhatikan semua pemangku kepentingan. Kawasan Trowulan harus dapat dikelola bukan hanya secara integratif tetapi juga partisipatif.

### **3. Permasalahan**

Banyak pekerjaan yang sudah dilakukan untuk melestarikan kawasan ini, seperti: penyusunan rencana induk arkeologi, penentuan batas-batas zona dengan sistem sel sebagai awal pengembangan situs; pemugaran beberapa bangunan, dan penataan situs bangunan. Namun masih banyak pekerjaan yang belum ditangani dengan baik yang kemudian menjadi sebab timbulnya permasalahan dalam pengelolaan kawasan ini.

#### **a. Masalah Legislasi**

Dalam pengembangan kawasan Trowulan para peserta berpendapat pada prinsipnya tidak diperlukan perangkat hukum baru, tetapi yang jauh lebih penting adalah penerapan dari program-program pembangunan. UUBCB harus menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang berkenaan dengan penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan Trowulan. Diperlukan pula satu pedoman pengamanan situs yang jelas dan tegas untuk mengendalikan kerusakan situs oleh manusia dan alam.

Agar pembangunan kawasan Trowulan tidak menimbulkan dampak negatif tetapi sebaliknya menciptakan dampak positif, maka perlu segera ditetapkan secara hukum batas-batas kawasan dan batas-batas zona di dalam kawasan itu secara geografis, administratif dan kultural, sehingga jelas mana wilayah perlindungan dan mana wilayah

pengembangan. Potensi lingkungan perlu dikaji dalam kaitannya dengan penggunaan lahan oleh masyarakat agar pelestarian situs dapat dicapai.

Benda-benda purbakala yang ditemukan pengrajin bata ketika mereka menggali tanah, perlu diganti rugi oleh pemerintah berupa uang, dan waktu penyampaiannya tidak terlalu lama serta setimpal dengan harga benda.

## **b. Masalah Sosial**

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat perlu dipelajari kebutuhan masyarakat yang dapat mendukung upaya pengembangan kawasan Trowulan. Pemberdayaan masyarakat dapat berhasil jika informasi mengenai kepurbakalaan dapat disampaikan kepada mereka agar selanjutnya dapat ditanamkan rasa kepedulian. Perlu pula diperhatikan dan dilibatkan instansi pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat setempat. Kita perlu menemukan pemecahan tentang penyediaan lapangan pekerjaan bagi 5000 keluarga miskin di Trowulan dan desa-desa sekitarnya tanpa merusak situs.

Pengembangan ekonomi melalui koperasi usaha rakyat perlu dibentuk atas inisiatif masyarakat dengan dukungan pemerintah agar diperoleh peluang kegiatan ekonomi yang lebih kompetitif. Ekonomi masyarakat dapat dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan tentang kebudayaan Majapahit yang menjadi ciri khas dan jati diri kawasan Trowulan. Potensi ekonomi lokal perlu dikenali dan dikembangkan supaya diperoleh alternatif usaha selain pertanian dan pembuatan bata. Pengembangan ekonomi masyarakat dapat dicapai dengan baik jika dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi antar pemangku kepentingan.

Kegiatan industri oleh para pengrajin barang kuningan pada saat ini mendapat kesulitan, karena tidak stabilnya harga bahan baku. Mereka mengusulkan agar Pemerintah bersedia memberi perhatian kepada masalah ini. Pada saat ini para pengrajin di Trowulan mendapatkan bahan bakunya dari agen-agen pemulung.

Sementara itu para pembuat bata kini juga mengalami kesulitan, karena bahan baku untuk pembakaran bata mulai terbatas. Sejak beberapa waktu yang lalu digunakan bahan bakar dari sandal karet, sepatu karet, dan benda karet lainnya. Akibatnya asap hitam tebal menyebar di Trowulan, dan mengakibatkan polusi udara. Para pembuat bata juga mengalami kekurangan bahan baku, karena ketersediaan tanah semakin berkurang. Tetapi yang menggembirakana ialah beberapa pembuat bata di Trowulan kini memperoleh keuntungan, karena mendapat pesanan untuk membuat bata bagi perumahan para korban lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo dari Sidoarjo ternyata dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan bata. Sebagaimana kita ketahui, bata Trowulan hingga kini merupakan produk bata yang bermutu dan sudah lama dikenal masyarakat Trowulan dan sekitarnya. Diperlukan pelatihan dan pendidikan oleh pemerintah kepada para pengrajin untuk meningkatkan mutu hasil karyanya, karena selama ini pembelajaran dilakukan secara otodidak dan “nyantrik” (magang). Pengetahuan tentang hak intelektual dan perlindungan hukum atas karya para pengrajin perlu diperkenalkan kepada mereka agar dapat dicegah pencurian hak cipta yang dikhawatirkan para pengrajin.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemasaran barang kerajinan arca logam dan arca batu ke Bali dilakukan oleh para pedagang perantara di Bali, sehingga karya cipta pengrajin

Trowulan sering dianggap sebagai barang buatan Bali oleh para konsumen dalam dan luar negeri. Selain itu kenyataan menunjukkan bahwa para penjual kerajinan Trowulan di Bali mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada keuntungan para pengrajin Trowulan, karena dijual dengan harga yang berlipat ganda. Oleh karena itu kini mereka sedang berusaha agar pemasaran barang kerajinan ke Bali dilakukan oleh mereka sendiri di tempat pembuatannya sendiri di Trowulan. Dengan demikian mereka berharap konsumen yang ada di Bali akan datang sendiri ke Trowulan, dan membeli barang itu dengan harga murah. Para pengrajin Trowulan akan memperoleh keuntungan karena tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos kirim barang ke Bali.

Masih sering terjadi hambatan dalam pengiriman barang kerajinan, karena oleh pihak kepolisian sering dianggap sebagai benda purbakala (BCB). Karena itu mereka mengharapkan diterbitkannya surat keterangan yang menyatakan bahwa produk mereka adalah benda kerajinan masa sekarang. Mereka mengusulkan agar penerbitan surat keterangan oleh BP3 dapat dipermudah dan diperlancar.

Sampai sekarang di Trowulan belum ada wadah (organisasi) bagi para pengrajin manik-manik, pahatan batu, terakota, bata, dan logam. Organisasi ini amat diperlukan supaya para anggotanya dapat bertukar pikiran dan bertukar informasi mengenai perolehan bahan baku, pemasaran, modal, dan peningkatan pengetahuan dalam pembuatan barang kerajinan.

Diperlukan suatu gerakan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat kawasan Trowulan dan sekitarnya. Hasil-hasil penelitian, pelestarian, dan pendaftaran benda temuan asal Trowulan, perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Selain itu pengarahan, pelatihan, dan diversifikasi usaha masyarakat Trowulan diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sekaligus menghentikan proses pembuatan bata yang selama ini menjadi andalan penduduk.

Sosialisasi yang terintegrasi mengenai peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sejarah kejayaan Majapahit pada umumnya, tidak banyak diketahui oleh masyarakat Trowulan. Karena itu perlu dipertimbangkan pembuatan film tentang Majapahit, baik dalam bentuk dokumenter maupun cerita.

### **c. Masalah Pengelolaan Kawasan**

Rencana tata ruang kawasan Trowulan harus mengacu kepada tujuan pelestarian peninggalan purbakala yang ada. Koordinasi antarsektor yang terkait perlu dilakukan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan fisik di kawasan Trowulan. Jangan sampai pembangunan suatu sektor menghancurkan kepentingan sektor lain.

Kawasan Trowulan sangat perlu segera dikelola secara terpadu dan profesional untuk menjaga potensinya sebagai daerah tujuan wisata, dan harapan pembangunan ekonomi masyarakat. Program pengembangan pariwisata perlu dirumuskan secara terpadu dengan daerah-daerah di sekitar Trowulan. Pengembangan pariwisata yang berwawasan pelestarian perlu mendapat dukungan dari Pemda, agar kawasan Trowulan senantiasa terjaga dan lestari. Untuk mendukung pengembangan pariwisata dibutuhkan peningkatan peran dari sektor-sektor terkait sesuai dengan “tupoksi”-nya masing-masing. Penjadwalan kegiatan masyarakat dan pemerintah harus dilakukan secara terpadu agar citra kawasan Trowulan sebagai tujuan wisata dapat ditingkatkan.

Infrastruktur yang sekarang sudah ada dianggap cukup memadai; tetapi dalam pengembangannya ke depan perlu diperhatikan pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kerusakan situs. Oleh sebab itu perlu disusun “rencana induk pengembangan infrastruktur” yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan instansi yang terkait.

Program wisata ziarah perlu dirumuskan konsepnya agar dapat meningkatkan apresiasi budaya, keberagaman agama, dan toleransi. Pendirian pusat upacara keagamaan dari berbagai kepercayaan harus mempertimbangkan keharmonisan hubungan sosial masyarakat setempat maupun kepentingan masyarakat di luar kawasan. Penempatan sarana pusat upacara keagamaan perlu didasarkan atas studi kelayakan .

Hingga kini kanal-kanal masa Majapahit, yang ditata membujur dan melintang berpola kisi-kisi, seringkali tidak dianggap sebagai BCB yang harus dilindungi. Akibatnya kanal-kanal buatan masyarakat Majapahit itu luput dari perhatian untuk diamankan dan dilindungi. Kanal-kanal itu sekarang dijadikan lahan sawah oleh penduduk setempat. Seringkali penduduk memperluas lahan sawahnya dengan memotong atau mengiris tebing-tebing kanal itu, yang menyebabkan lebar kanal menjadi bertambah lebar. Dampak negatif lain yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia itu ialah struktur bata dan temuan-temuan yang masih *in situ* di tepi-tepi kanal menjadi rusak dan terlepas dari satuan konteksnya. Oleh sebab itu pengamanan kanal berikut tebing kiri dan kanannya harus tetap dipertahankan dengan memperhatikan fungsi barunya.

Dalam rangka rencana pembangunan di kawasan Trowulan, seperti Majapahit Park yang akan dibangun dalam waktu dekat, masyarakat menghimbau agar pemerintah menyampaikan informasi yang cukup mengenai pembangunan itu agar mereka dapat berpartisipasi dalam masa sebelum, selama dan setelah pembangunan itu selesai. Masyarakat berpendapat agar rancangan bangunan di taman itu sebaiknya mencerminkan arsitektur Majapahit, dan tidak bergaya Eropa atau Bali. Pekerja bangunan sebaiknya diambil dari penduduk Trowulan, dengan rasio pekerja dari luar daerah dibatasi antara 10-15 persen. Perda IMB untuk pendirian bangunan yang baru di sekitar Majapahit Park harus segera diterbitkan sehingga tidak akan tumbuh bangunan liar di sekitar taman itu.

#### **4. Penutup**

Dari rangkaian diskusi yang diselenggarakan di Jakarta dan Mojokerto dapat disampaikan setidaknya 10 butir masalah pokok yang selanjutnya akan dikembangkan, yaitu:

- 1) Sinergi rencana pembangunan kawasan Trowulan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- 2) Pengelolaan kawasan secara terpadu untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyusunan landasan hukum untuk melakukan penetapan Trowulan sebagai situs purbakala tingkat nasional dengan batas-batas yang jelas, pewilayahan kawasan, pengelolaan kawasan, bentuk usaha pariwisata, dan pendirian bangunan baru di atas situs.
- 4) Dukungan nyata pemerintah terhadap pengembangan industri budaya dan mata pencaharian alternatif lain bagi penduduk Trowulan untuk menekan tingkat kemiskinan dan peningkatan citra Majapahit.

- 5) Pembangunan infrastruktur berwawasan pelestarian.
- 6) Konsep yang jelas tentang pembangunan Trowulan bagi kepentingan pelestarian dan peningkatan ekonomi masyarakat.
- 7) Kebijakan yang jelas tentang ganti rugi benda purbakala hasil temuan, perlindungan hukum bagi karya budaya, dan peningkatan kapasitas pelaku budaya (pengrajin, seniman, dll).
- 8) Menjadikan Trowulan sebagai wadah kegiatan keagamaan dan kepercayaan berdasarkan atas toleransi terhadap keberagaman.
- 9) Menetapkan lembaga tertentu yang menjadi koordinator pengembangan kawasan Trowulan yang tidak berat ke pemerintah melainkan kepada masyarakat.
- 10) Rencana Induk Arkeologi 1986 perlu dikembangkan menjadi tata ruang wilayah yang terencana.

Jakarta 29 November 2008